

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Paham negara hukum berakar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Paham negara hukum sebetulnya merupakan konsep yang sudah lama menjadi bahan diskusi para ahli. **Plato** mengemukakan konsep *nomoi* yang dianggap sebagai cikal bakal pemikiran tentang negara hukum. Sedangkan **Aristoteles** mengemukakan ide negara hukum yang dikaitkan dengan arti negara yang dalam perumusannya masih terikat pada *polis*. Bagi Aristoteles yang memerintah negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum (Sirajuddin & Zulkarnain, 2006 : 1).

Pada intinya negara hukum adalah negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pemerintah (penguasa) dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendak sendiri (Sobirin Malian, 2001: 36). **R. Soepomo** memberikan pengertian terhadap negara hukum sebagai negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan. Negara hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik (Sirajuddin dan Zulkarnain, 2006: 13).

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini semula dimuat didalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi : “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).” Disamping itu, ada prinsip lain yang erat dengan prinsip negara hukum yang juga dimuat dalam penjelasan

Undang-Undang Dasar 1945 : “pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Prinsip ini mengandung makna ada pembagian kekuasaan negara dan pembatasan kekuasaan (tidak Absolut dengan kekuasaan tidak terbatas). Selain itu, salah satu prinsip negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Ni'matul Huda, 2005 : 105).

Pada awal tahun 1998 kata “*Reformasi*” tiba-tiba menjadi kata yang hangat dibicarakan. “*Reformasi Ekonomi*”, “*Reformasi Struktural*”, “*Reformasi Politik*” dan “*Reformasi Hukum*” menjadi bahan diskusi yang hangat dibicarakan di berbagai kalangan dan di berbagai media, baik kalangan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, kampus, rakyat jelata dan di media cetak maupun elektronik. Intinya semua pihak mendambakan reformasi yang segera agar dapat keluar dari himpitan krisis ekonomi pada saat itu.

Gerakan reformasi total yang meruntuhkan rezim orde baru pada tahun 1998 yang diikuti dengan “*Reformasi Konstitusi*” (1999-2000) semula memberikan harapan-harapan baru dalam reformasi hukum dan peradilan di Indonesia. Salah satu berkah dari gerakan reformasi adalah perubahan. Undang-Undang Dasar 1945. Sejak dikeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 Oleh Presiden Soekarno yang memerintahkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto (Orde Baru), praktis Undang-Undang Dasar 1945 belum pernah diubah untuk disempurnakan. Undang-Undang Dasar 1945 yang “*disakralkan*” oleh *Rezim* Orde Baru runtuh akibat “*derasnya*” arus reformasi.

Stuktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat Undang-Undang Dasar 1945 berubah secara *siknifikan*,

bahkan dalam batas tertentu sangat “*radikal*”. Perubahan ini meliputi semua cabang kekuasaan legislatif (*Legislative power*/pembuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (*Eksekutif power*/pelaksana undang-undang), maupun kekuasaan yudikatif (*Judicial power*/kekuasaan kehakiman). Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah menyempurnakan atau melengkapi aturan dasar sebelumnya (Undang-Undang Dasar 1945 pra amandemen) yang dirasakan masih jauh dari sempurna.

Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, paling tidak terdapat empat perubahan penting dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Pertama, jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka ditegaskan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yang sebelumnya hanya disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, Mahkamah Agung dan badan kehakiman yang lain tidak lagi menjadi satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman yang ada karena ada Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan setingkat dengan Mahkamah Agung dan berfungsi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Ketiga, adanya lembaga baru yang bersifat mandiri dalam struktur kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Keempat, adanya kewenangan kehakiman dalam hal ini Mahkamah Konstitusi untuk melakukan “*Judicial Review*” undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, serta memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PEMILU) (A. Ahsin Thohari, 2004 : 2).

Gagasan yang terdapat dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman setelah perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menjadi jauh lebih

“kompleks” daripada gagasan dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman sebelum terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini bukan saja ditunjukkan oleh membengkaknya jumlah pasal dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, tetapi juga ditunjukkan oleh adanya dua lembaga baru didalam struktur cabang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Kedua lembaga tersebut secara umum dimaksudkan untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai salah satu perwujudan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Yang menjadi fokus utama penulisan ini adalah amanat dalam Pasal 24B perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tentang pembentukan lembaga baru bernama Komisi Yudisial. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Keberadaan Komisi Yudisial diharapkan dapat menjadi salah satu mitra kerja Mahkamah Agung untuk terus melakukan upaya-upaya dalam rangka *reformasi* badan peradilan.

Sebagai lembaga yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi, Komisi Yudisial memiliki legitimasi sangat kuat dalam struktur ketatanegaraan. Sebagai pengontrol dan pengimbang kekuasaan dalam prinsip “*check and balance*” antar lembaga negara, Komisi Yudisial diharapkan juga mampu menjamin terciptanya perekrutan hakim agung yang berpegang teguh pada nilai-nilai moralitas sebagai seorang hakim yang harus memiliki wibawa dan kepribadian tidak tercela, jujur serta menjunjung tinggi *profesionalisme*.

Maksud dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah agar warga masyarakat diluar struktur resmi

lembaga legislatif dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan “ *mungkin*” pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial (*independent and impartial judicial*) diharapkan dapat terwujud. Untuk itu diperlukan lembaga pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri. Karena itu, lembaga pengawasan itu dibentuk diluar struktur Mahkamah Agung, melalui cara aspirasi warga masyarakat diluar struktur resmi dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan para hakim agung serta dilibatkan pula dalam proses penilaian terhadap etika kerja dan kemungkinan pemberhentian para hakim karena pelanggaran terhadap etika. (Eliya Wahyu Rusnanda, 2006 : 4-5)

Apabila dilihat dari wewenang Komisi Yudisial yang diatur dalam Pasal 24B ayat (1), yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, maka dapat disimpulkan bahwa selama ini ada dua persoalan mendasar yang mengakibatkan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak terealisasi dengan baik, yaitu buruknya perekrutan hakim, dan kurang atau tidak efektifnya lembaga yang mempunyai tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Akan tetapi, di tengah-tengah harapan masyarakat untuk melihat adanya reformasi di bidang hukum dan peradilan seolah-olah sirna. Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengajuan pemohon pengujian materiil Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial oleh 31 hakim agung melalui putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 pada tanggal 23 Agustus 2006 yang mencabut kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan terhadap hakim mengejutkan sebagian masyarakat bahkan sebagian menganggap putusan dari Mahkamah

Konstitusi tersebut *kontroversial*. Dengan dicabutnya kewenangan tersebut, Komisi Yudisial sekarang seperti “sebuah pistol tanpa peluru.”

Berdasarkan latar belakang masalah dan maksud dibentuknya Komisi Yudisial di Indonesia maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penulisan mengenai Komisi Yudisial mengingat Komisi Yudisial merupakan lembaga baru yang belum ada dalam struktur ketatanegaraan Indonesia sebelumnya. Hal itu terkait dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang semula diharapkan dapat menciptakan perbaikan di lingkungan kekuasaan kehakiman, akan tetapi harapan itu sirna dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang mencabut kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan terhadap Hakim.

Melalui penulisan ini diharapkan penulis mampu memaparkan tentang Komisi Yudisial, khususnya mengenai berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 dan kelemahan-kelemahan terhadap berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut dan bagaimana penyelesaiannya.

Terlepas dari benar-salahnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang pencabutan kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan terhadap hakim tersebut, ada baiknya kita kaji masalah tersebut dari berbagai sudut pandang, teori dan aturan yang berlaku. Agar ditemukan suatu jalan tengah dari masalah tersebut, dan tidak mengganggu jalannya reformasi hukum dan peradilan yang sedang berjalan di Indonesia.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penulisan dengan judul : **“ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006 TENTANG PENCABUTAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN TERHADAP HAKIM”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam suatu penulisan diperlukan adanya perumusan masalah untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, tegas, terarah, serta tercapai sasaran yang diharapkan. Dalam penulisan ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006?
2. Kelemahan-kelemahan terhadap berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut dan bagaimana penyelesaiannya?

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan disini ialah penulisan berkenaan dengan maksud penulis melakukan penulisan, terkait dengan perumusan masalah dan judul (Johannes Supranto, 2003 : 191). Penulis mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai melalui penulisan ini. Tujuan itu berupa tujuan secara obyektif dan tujuan secara subyektif. Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Tujuan Obyektif :

- a) Untuk mengetahui bagaimana berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.
- b) Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan terhadap berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut dan bagaimana penyelesaiannya.

2. Tujuan Subyektif :

- a) Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis di bidang hukum serta pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek dalam lapangan Hukum Tata Negara, khususnya Hukum Kelembagaan Negara tentang Komisi Yudisial.
- b) Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam meneliti di bidang ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara.
- c) Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Manfaat dari penulisan yang penulis lakukan adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Hukum Tata Negara pada umumnya dan Hukum Kelembagaan Negara pada khususnya, terutama mengenai berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang pencabutan kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan terhadap hakim.



- b) Hasil penulisan ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen, atau pembaca yang tertarik dalam Hukum Tata Negara khususnya Hukum Kelembagaan Negara.
- c) Hasil penulisan ini dapat menjadi referensi sebagai bahan acuan bagi penulisan di masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.
- b) Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
- c) Hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dari penulis dalam perkembangan Hukum Tata Negara dan bermanfaat menjadi referensi sebagai bahan acuan penulis yang lain dalam penulisan pada masa yang akan datang.

## E. Metode Penulisan

Metode artinya adalah "*jalan ke*", sedangkan penulisan adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten (Soerjono Soekanto, 1986 : 42).

Metode penulisan adalah jalan yang dilakukan berupa serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten untuk memperoleh data yang lengkap yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penulisan dapat dicapai.

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penulisan

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penulisan yang dilakukan ini mengacu pada penulisan hukum normatif. Penulisan hukum normatif sering juga disebut penulisan hukum doktrinal atau penulisan kepustakaan karena penulisan ini hanya meneliti dan mengkaji bahan-bahan hukum tertulis dan penulisan ini lebih banyak dilakukan di perpustakaan.

Sementara itu, dilihat dari sifatnya, maka penulisan ini termasuk penulisan yang bersifat deskriptif yaitu penulisan yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penulisan deskriptif ini adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 1986 :10).

## 2. Jenis Data

Dalam penulisan hukum normatif ini, jenis data yang digunakan peneliti berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelaahan dokumen dari penulisan serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, artikel, literatur, koran, majalah, jurnal, internet, perundang-undangan, dan lain sebagainya yang terkait dengan pokok bahasan yang dikaji.

## 3. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data penulisan adalah subyek dari mana data dapat diperoleh (Suharsmi Arikunto, 1998 : 114). Dalam penulisan ini, sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :
  - (1) Undang-Undang Dasar 1945.
  - (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
  - (3) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - (4) Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
  - (5) Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
  - (6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti :
  - (1) Buku-buku ilmu hukum yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.
  - (2) Jurnal hukum
  - (3) Laporan hukum.
  - (4) Artikel Hukum.
  - (5) Bahan-bahan yang terdapat pada media cetak dan elektronik.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti :
  - (1) Rancangan Undang-undang.
  - (2) Kamus bahasa.
  - (3) Kamus Hukum
  - (4) Ensiklopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya didalam penulisan dikenal tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Pada penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen atau bahan pustaka.

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari dan menyusun data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Teknik Analisis Data.

Penganalisisan data merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian hukum normatif. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis (Soerjono Soekanto, 1986:251).

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Terhadap data yang telah terkumpul, diperlukan suatu teknik analisis data agar data yang telah terkumpul dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari penulisan yaitu mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka, sehingga kemudian dibaca dan diberi arti bila data itu kuantitatif dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif. (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 92). Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. (Lexy J. Moleong, 2001 : 103).

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan teknik analisis isi atau *content analysis*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu serangkaian metode untuk menganalisis isi segala bentuk komunikasi dengan mereduksi seluruh isi komunikasi menjadi serangkaian kategori yang mewakili hal-hal yang ingin diteliti kemudian penulis menganalisisnya secara kualitatif.

Dari penjelasan di atas, maka penulis menganalisis data serta teori-teori yang telah ada untuk kemudian dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, dan perundang-undangan yang berlaku yang sesuai dengan topik yang diteliti.

## **F. Sistematika Penulisan Hukum**

Penulis menyusun sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis memberikan gambaran awal tentang penulisan yang dilakukan yang terdiri dari, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan yang dipergunakan dalam penulisan ini, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan hukum untuk memberikan pemahaman terhadap isi dari penulisan ini secara garis besar.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai kerangka teori dan kerangka pemikiran. kerangka teori meliputi, tinjauan umum tentang negara hukum, tinjauan umum tentang pemisahan kekuasaan, tinjauan umum tentang kekuasaan kehakiman, tinjauan umum tentang Komisi Yudisial, dan pengawasan dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

### **BAB III : HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan dan menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006?
2. Kelemahan-kelemahan terhadap berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut dan bagaimana penyelesaiannya?

#### BAB IV : PENUTUP

Pada bagian akhir dari penulisan ini, berisi tentang kesimpulan dari hasil penulisan dan saran-saran terhadap beberapa kekurangan yang menurut penulis perlu diperbaiki, yang penulis temukan selama penulisan.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN